

Analisis Konflik HAM Yang Terjadi di Papua

Frans Kenny Chandra; Hubert Niklas; Muhammad Haikal; Shabila Ocktavia, Universitas Pradita

ABSTRACT: Papua is an area that is an integral part of the Republic of Indonesia. This statement is something that cannot be denied if we see that according to the facts of the history of the Indonesian state and the processes of independence that we have undertaken, various policies have also been carried out by the Government of Indonesia to strengthen the status and identity of Papua, which always changes along with the changes in the government regime. happened in Indonesia. Papua's status as a Military Operations Area (DOM) was revoked in 1998, but this did not stop the sending of troops to the Papua region. Until 2022 there are still many cases of human rights violations that have occurred in Papua. The purpose of this study is to analyze conflicts that violate human rights that occur in people in Papua. This research method is to use library research with a qualitative approach with case studies to obtain descriptive data, data collection in this study is by conducting a literature study. In some articles or news, there is much discussion about the conflict in Papua. From the past until now, the government has increased security in Papua by sending several security forces, such as the Military and the Police. Instead of making Papua safe, the number of victims in Papua continues to increase, both civilians and security forces. The Indonesian government has attempted to strengthen Papuan status and identity. The results of this study show that until 2022 there will still be many cases of human rights violations occurring in Papua. The Central Government of the State of Indonesia is labeled as having failed to build peace and prosperity in the Papua Region. This has made many Papuans want their territory to break away from the Republic of Indonesia.

KEYWORDS: Papua, Republic of Indonesia, Human Rights.

ABSTRAK: Papua adalah sebuah daerah bagian integral dari NKRI. Pernyataan ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibantahkan apabila kita melihat bahwa sesuai fakta sejarah negara Indonesia dan proses-proses kemerdekaan yang telah kita tempuh Berbagai macam kebijakan juga telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menguatkan status dan identitas Papua yang selalu berganti seiring dengan perubahan rezim pemerintahan yang terjadi di Negara Indonesia. Status Papua Sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) di cabut pada tahun 1998, akan tetapi hal tersebut tidak menyurutkan terjadinya pengiriman pasukan ke wilayah Papua. Hingga tahun 2022 masih banyak sekali kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis konflik yang melanggar Hak Asasi Manusia yang terjadi pada masyarakat di Papua. Metode penelitian ini yaitu dengan menggunakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif dengan studi kasus untuk mendapatkan data deskriptif, pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan studi kepustakaan. Pada beberapa

tulisan atau berita banyak membahas mengenai konflik yang terjadi di Papua. Dari dulu hingga sekarang pemerintah meningkatkan keamanan di Papua dengan mengirim beberapa aparat keamanan, seperti TNI dan Polri. Alih-alih akan menjadikan Papua menjadi aman, tetapi jumlah korban di Papua terus meningkat baik warga sipil maupun aparat keamanan. Pemerintah Indonesia telah berusaha untuk memperkuat status dan identitas Papua. Hasil penelitian ini melihat bahwa hingga tahun 2022 masih banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Pemerintah Pusat Negara Indonesia dicap gagal membangun perdamaian dan kemakmuran di Wilayah Papua. Hal ini membuat banyak orang Papua ingin wilayahnya melepaskan diri dari NKRI.

KATA KUNCI: Papua, NKRI, HAM.

I. PENDAHULUAN

Papua merupakan sebuah daerah yang berada di wilayah paling timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Papua bergabung dengan NKRI pada tanggal 19 November 1969 sesuai hasil dari Pepera dari warga Papua. Pepera ini juga sekaligus menjadi pengakuan atas masuknya Papua sebagai wilayah dari Negara Indonesia yang diakui PBB. Selanjutnya, Papua telah menjadi sebuah daerah otonomi yang sah bagi Indonesia pada tahun 1969, melalui Undang-Undang No.12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Undang-Undang Nomor 12, 1969). Namun sejak resmi menjadi wilayah bagian dari NKRI, sebagian penduduk Papua merasa tidak puas dengan pemerintah, karena secara fakta mereka masih miskin. Papua mempunyai luas daerah tiga kali lipat lebih luas dari pulau Sumatera dan juga memiliki berbagai kekayaan alam yang sangat melimpah seharusnya mampu membuat warganya hidup dengan sejahtera namun kenyataan tidak seindah itu. Konflik-konflik yang muncul di Papua, sering sekali ditayangkan di berbagai jenis media pemberitaan, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia tidak mempunyai strategi untuk membentuk dan membangun integritas dan kebersamaan di dalam masyarakatnya terutama di daerah Papua.

Kondisi masyarakat Papua yang dinilai miskin dapat dilihat dari tertutupnya kehidupan sebagian besar penduduk Papua. Tempat tinggal mereka yang tidak memiliki akses terhadap sarana transportasi ke pusat pemerintahan, pelayanan sosial dan ekonomi Ketidakpuasan secara ekonomi inilah, yang memunculkan semangat sebagian masyarakat Papua untuk memerdekakan diri. Pemerintahan Pusat Negara Indonesia dicap gagal dalam membangun ketentraman dan kesejahteraan di Wilayah Papua, terutama dengan diadakannya Operasi Militer oleh Pemerintah Pusat dalam mengatasi pemberontakan separatisme yang terjadi di wilayah Papua dimana dalam faktanya lebih banyak memunculkan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat militer yang dikirim ke-Papua. Hal ini membuat banyak rakyat Papua ingin wilayahnya melepaskan diri dari NKRI. Gerakan Separatisme yang

terjadi di Papua digerakkan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Presidium Dewan Papua (PDP). Gerakan ini telah muncul sejak tahun 1965 dengan dilakukannya aktifitas-aktifitas secara separatis.

Gerakan-gerakan militer yang melibatkan masyarakat Papua. Perlawanan masyarakat yang dilakukan oleh organisasi-organisasi ini ditandai dengan penyanderaan, pengibaran bendera bintang kejora, demonstrasi massa Papua, penempelan pamflet aksi demo, aksi perusakan fasilitas daerah dan pelanggaran lintas batas antar negara. Jawaban yang diberikan oleh pasukan yang dikirimkan oleh Pemerintah Pusat, atas gerakan-gerakan separatis yang dilakukan oleh masyarakat Papua adalah menghentikan mereka dengan kekerasan. Banyak sekali berita mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah Papua ini, mulai dari kasus pelanggaran hak atas hidup, pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi, penindasan terhadap warga, dan rasisme. Pakar Hak Asasi Manusia PBB menilai bahwa penegakan HAM di Papua semakin memprihatinkan. Pelanggaran HAM terhadap para penduduk, termasuk pembunuhan anak-anak, penculikan, penyiksaan, dan pemindahan massal masyarakat, disebut memperburuk situasi ini (Yanuar, 2022). Pada Catahu di tahun 2021, terdapat sekitar 30 kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di daerah Papua. Kasus yang terdapat diantaranya adalah dua pengancaman terorisme, empat kasus kekerasan yang terjadi pada bidang bisnis dan investasi di Papua, dan sisanya adalah kasus pelanggaran HAM perorangan baik itu ditindas, dibunuh, penyiksaan, dan lainnya (Laia, 2022).

Tahun	Jumlah Kasus
2017	89
2018	68
2019	154
2020	218
2021	205

Tabel Jumlah Pengaduan Kasus HAM di Papua

Beberapa kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang pernah terjadi di Papua diantaranya terdapat Tragedi Wamena Oktober 2000, Kasus Wasior Juni 2001, Tragedi Universitas Cendrawasih, dan banyak lainnya. Sampai saat ini terus terjadi kasus pelanggaran - pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Papua, di tahun 2022 baru saja terjadi kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Timika dimana empat warga Papua dibunuh pada 3 September 2022 oleh sekelompok orang yang dimana 6 dari 10 orang pelaku merupakan anggota TNI AD (Komnasham, 2019).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai pelanggaran HAM di Papua. Studi ini juga dimaksudkan sebagai sebuah langkah strategis bagi yang ingin mempelajari dan berkontribusi lebih lanjut dalam menganalisis konflik Hak Asasi Manusia di Papua sebagai sebuah studi pustaka.

II. METODE

Metode yang digunakan untuk penelitian ini yaitu menggunakan menggunakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif dengan studi kasus untuk mendapatkan data deskriptif, pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan beberapa literatur dengan dua pembahasan. Pertama kami menggunakan jurnal yang berisi pemikiran Paul Feyerabend yang menitik beratkan pada pemikiran anarkisme epistemologi dan *anything goes*, yang kedua adalah jurnal yang berisi analisis terhadap konflik papua merdeka itu sendiri (Maharani, 2021). Pada penelitian ini berfokus pada masalah konflik papua Merdeka dan bagaimana pemikiran yang telah dilahirkan oleh Paul Feyerabend memandang kasus ini dan memasukan kedalam pemikirannya.

III. HASIL

Pada beberapa tulisan atau berita banyak membahas mengenai konflik yang terjadi di Papua. Dari dulu hingga sekarang pemerintah meningkatkan keamanan di Papua dengan mengirim beberapa aparat

keamanan, seperti TNI dan Polri. Alih-alih akan menjadikan Papua menjadi aman, tetapi jumlah korban di Papua terus meningkat baik warga sipil maupun aparat keamanan. Selain itu, terdapat beberapa kelompok-kelompok gerakan separatis di Papua, yaitu Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) saat ini, mereka menggunakan senjata yang sangat bagus senjata tersebut mereka dapatkan dari hasil selundupan atau rampasan. Kelompok ini memiliki tiga bagian penting. Pertama, kampanye politik dalam negeri untuk meminta dukungan TNI/ Polri. Kedua, kampanye politik luar negeri untuk menyuarakan kemerdekaan kepada kedutaan-kedutaan asing, dan terakhir menunjukkan kekuatan senjata (Komisi I DPR RI, 2021). Selain, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) ada juga gerakan separatisme lainnya, yaitu Organisasi Papua Merdeka (OPM) kelompok tersebut memiliki ideologis nasionalis yang bertentangan dengan negara Indonesia dalam upaya untuk memisahkan diri dari Indonesia. Organisasi Papua Merdeka (OPM) dibentuk pada tanggal 26 Juli 1965 di Manokwari yang dipimpin oleh Permenas Ferry Awon, bekas anggota Batalyon Sukarelawan Papua buatan Belanda. Organisasi-organisasi seperti inilah sering kali menjadi penyebab konflik muncul di Papua. Berikut beberapa peristiwa konflik besar yang terjadi di Papua:

1. Tragedi Wamena Oktober 2000

Kejadian ini terjadi di Wamena pada 6 Oktober tahun 2000 yang menyebabkan 31 orang Papua dan pendatang meninggal (Pigai, 2014). Konflik tersebut terjadi karena konflik horizontal antara suku asli Papua dengan pendatang, sehingga terjadi pembantaian besar-besaran yang mengakibatkan korban jiwa dan beberapa kerugian material, seperti rumah yang dibakar massa, dan juga mengakibatkan rasa trauma dan dendam yang dirasakan oleh korban terhadap kejadian ini. Pemerintah, TNI- Polri melakukan imbauan terhadap aksi tersebut dan untuk menghentikan penyebaran berita bohong dan provokasi melalui internet sambungan internet di Wamena, Papua diputus sementara.

2. Kasus Wasior Juni 2001

Peristiwa ini bermula dari terbunuhnya 5 anggota brimob dan 1 orang sipil di base camp perusahaan CV. Vatika Papuana Perkasa di

Desa Wondiboi, Distrik Wasior, pada 13 Juni 2001 (Anandar, 2022). Sejumlah anggota Brimob diturunkan untuk mencari pelaku tersebut namun pengejaran ini disertai dengan tindak kekerasan terhadap penduduk sipil yang tidak bersalah, seperti penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan terhadap lebih dari 30 orang, pembunuhan, penghilangan paksa hingga perkosaan. Kejadian ini termasuk pelanggaran HAM berat di Papua. Sudah banyak tindakan hukum yang dilakukan untuk memproses kasus ini namun hingga kini belum terlihat titik terangnya.

3. Tragedi Universitas Cenderawasih

Peristiwa ini terjadi pada, 16 Maret 2006 terjadi di depan kampus universitas Cenderawasih, Abepura, Jayapura. Peristiwa ini dikenal dengan nama “Uncen Berdarah”. Peristiwa ini bermula ketika ratusan mahasiswa Universitas Cenderawasih melakukan aksi demo menolak keberadaan PT Freeport Indonesia di Papua. Aksi yang diawali dengan damai tersebut berujung rusuh hingga memakan korban jiwa. Peristiwa tersebut dilaporkan 4 anggota polisi dan 1 intelijen dari TNI AU meninggal dunia, sedangkan dari pihak warga sipil 3 orang terkena tembakan, 105 orang luka-luka, 3 orang meninggal, 70 orang ditangkap, 10 dijadikan tersangka dan 7 orang diantaranya diketahui meninggal dunia selama berada dalam Rumah Tahanan Polda Papua (Ngelia, 2021).

Beberapa kasus pelanggaran HAM masih ada yang belum terselesaikan, salah satunya Tragedi Wasior hal ini berdampak pada tidak adanya proses hukum yang adil terhadap aktivis Papua. Oleh karena itu, diperlukan dialog antara pemerintah dengan tokoh-tokoh Papua untuk menyelesaikan konflik-konflik tersebut.

IV. PEMBAHASAN

Dari hasil analisis kasus-kasus beberapa peristiwa konflik besar yang terjadi di Papua hingga memakan korban jiwa belum menemukan titik akhir. Upaya untuk menghentikan konflik di Papua bukanlah suatu jalan yang mudah membutuhkan perjuangan dari berbagai pihak baik

masyarakat maupun pemerintah. Selain itu, diperlukan pemahaman yang mendalam terkait akar masalahnya. Pendekatan dengan kolaboratif dan holistik diperlukan untuk menghentikan konflik di Papua secara permanen. Menurut karyono, (Ryan, 2021) pendekatan secara kolaboratif dengan meningkatkan kerja sama, interaksi dan mencapai kesepakatan bersama memungkinkan untuk menjadi jalan keluar atas konflik yang terjadi di Papua hal ini akan mendorong untuk mengidentifikasi persoalan yang menyebabkan terjadinya konflik.

A. Penyebab Terjadinya Konflik di Papua

Berdasarkan kajian dari tim LIPI (Chairil & Sadi, 2020), Aisah Putri Budiarti, mengungkapkan ada empat akar masalah penyebab terjadinya konflik di Papua, antara lain:

1. Sejarah Papua ke Indonesia yang terindikasi adanya kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia karena tidak sesuai dengan perjanjian New York. Perjanjian New York dilaksanakan di Virginia, Amerika Serikat pada 23 Maret 1962 (CNN Indonesia, 2019). Bahasan utama dari perjanjian tersebut membahas mengenai Irian Barat yang sampai saat itu masih menjadi sengketa antara Belanda dengan Indonesia. Amerika yang ikut hadir juga sebagai mediator untuk menyelesaikan masalah Irian Barat. Berbagai penyelesaian masalah dilakukan mulai dari Konferensi Meja Bundar hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk badan pelaksanaan sementara untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu UNTEA. Pada tanggal 1 Mei 1963, Irian Barat akhirnya resmi diserahkan kepada Indonesia melalui mediasi UNTEA. Beberapa orang Papua tidak setuju dengan keputusan tersebut karena ada yang tidak dilibatkan pada keputusan tersebut sehingga dilaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang menghasilkan integrasi Irian Barat ke dalam NKRI.

2. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat keamanan negara yang masih terjadi sampai sekarang. Beberapa kasus atau peristiwa yang terjadi akibat tindakan aparat alih-alih mengamankan tetapi para aparat tersebut makin memperparah bahkan

menghilangkan rasa aman masyarakat Papua. Berdasarkan pemantauan KontraS dalam kurun waktu Januari–Desember 2020 telah terjadi 40 peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Polri dan TNI dengan didominasi oleh tindakan penembakan, penganiayaan, dan penangkapan sewenang-wenang (KontraS, 2021).

3. Diskriminasi terhadap orang Papua. Diskriminasi rasial terhadap orang Papua masih sering terjadi bahkan terus meningkat. Menurut peneliti Papua dari Georgetown University, Amerika Serikat, Veronika Kusumaryati (Jubi, 2022), mengatakan kasus rasisme terhadap orang Papua sering kali terjadi secara berulang-ulang. Veronika menegaskan rasisme bukan persoalan individual, tetapi berakar pada kepercayaan, perilaku dan sistem sehari-hari masyarakat yang menganggap ras lain lebih rendah.

4. Kurangnya dilakukan pembangunan infrastruktur sosial, seperti pendidikan, kesehatan dan lainnya. Di Papua sendiri pembangunan infrastruktur terbilang cukup terlambat daripada wilayah bagian Barat Indonesia. Berdasarkan hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) 2019, (Suwandi, 2011). Provinsi Papua menempati urutan tertinggi sebesar 21.9 %. Artinya, sebanyak 657 ribu dari 3,7 juta penduduk Papua mengalami masalah buta huruf. Hal itu terjadi karena adanya kesenjangan sarana dan prasarana fasilitas Pendidikan di Papua yang masih tertinggal jauh dengan provinsi lain. Fasilitas kesehatan di Papua juga mengalami kesenjangan pembangunan. Berdasarkan, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Badan Pusat Statistik (2017) (Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, 2017), Jumlah fasilitas Kesehatan di Papua baik rumah sakit maupun puskesmas pada 2017 hanya mencapai 168, dengan total 14 rumah sakit dan 154 puskesmas. Dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia pembangunan provinsi Papua masih terbilang jauh. Sehingga, pemerintah harus melakukan pembangunan secara merata untuk seluruh provinsi yang ada di Indonesia untuk kesejahteraan bersama.

B. Kebijakan Pemerintah

Analisis terhadap konflik di Papua dapat menyimpulkan bahwa adanya konflik di Papua jelas melanggar UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2008 (Undang-Undang Nomor 40, 2008), dimana UU tersebut membahas penghapusan diskriminasi ras dan etnis di Indonesia Kebijakan yang diambil oleh pemerintah mengenai adanya tindakan diskriminatif tersebut secara tidak langsung berhubungan dengan UU OTSUS yang pada dasarnya merupakan kebijakan yang menjanjikan dan komprehensif untuk penyelesaian konflik di Tanah Papua. UU OTSUS ini dibicarakan dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) yang berupa pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua). Permohonan perkara Nomor 43/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh E. Ramos Petege dan Yanuarius Mote (Arfana, 2022).

Sedangkan dengan konflik bersenjata di tanah Papua, Menko Polhukam Mahfud MD (BBC Indonesia, 2021), menyatakan pemerintah Indonesia akan menempuh pendekatan baru dalam menyelesaikan masalah keamanan di Papua, yaitu mengedepankan "operasi teritorial" dan bukan "operasi tempur". Hal ini disampaikan Mahfud MD (Syailendra, 2021) usai bertemu Panglima TNI yang baru, Jenderal Andika Perkasa. Di hadapan wartawan, Mahfud MD mengaku dia sudah berdiskusi dengan Panglima TNI Andika Perkasa, yang disebutkan memiliki gagasan dalam pendekatan baru keamanan di Papua. Sementara, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyatakan, pihaknya akan melakukan perubahan dalam menangani konflik bersenjata di Papua, namun dia tidak menjelaskan rinciannya. Sejumlah pihak mengharapkan pendekatan baru ini akan bermuara pada proses penghentian konflik bersenjata antara pasukan TNI/Polri dan kelompok sipil bersenjata di Papua. Salah-seorang anggota tim kajian Papua di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elizabeth, mengharapkan pendekatan baru itu dapat menurunkan frekuensi kekerasan di wilayah itu (BBC Indonesia, 2021).

C. Dasar Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia

Setiap manusia di seluruh dunia memiliki HAM atau Hak Asasi Manusia dan sudah seharusnya HAM sudah dijamin oleh negara karena HAM adalah hak kebebasan bagi semua orang tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin dan lainnya (Hukum UMA, 2020). Berdasarkan Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengertian hak asasi manusia ialah seperangkat hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara.

Indonesia memiliki beberapa landasan hukum yang dijadikan dasar untuk menjamin terpenuhinya HAM setiap warga negara di Indonesia. Di dalam undang-undang terdapat beberapa pasal mengenai HAM, undang-undang tidak hanya menjadi landasan konstitusi negara namun sebagai landasan hukum HAM di Indonesia seperti yang terdapat pada Undang-Undang Pasal 28 A hingga 28 J.

Secara garis besar, Pasal 28 A hingga 28 J berisikan hak tiap warga negara Indonesia, yaitu:

1. Hak hidup dan mempertahankan kehidupannya.
2. Hak membentuk keluarga dan mendapatkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
3. Hak anak tumbuh, berkembang dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi.
4. Hak mendapatkan pendidikan.
5. Hak mendapat perlindungan dan kepastian hukum yang adil.
6. Hak mendapat pekerjaan dan perlakuan yang adil.
7. Hak atas status kewarganegaraan.
8. Hak memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinan.
9. Hak kebebasan untuk meyakini kepercayaan dan menyatakan pikiran serta sikapnya sesuai hati nurani.

10. Hak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

11. Hak berkomunikasi dan memperoleh informasi.

12. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, harta benda dan mendapat rasa aman.

13. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau segala bentuk tindakan merendahkan derajat manusia.

14. Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin.

15. Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif.

Selain terdapat pada Undang-Undang, Pancasila sebagai dasar negara juga mendasari pelaksanaan HAM, seperti yang terdapat pada sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” yang mengandung nilai menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban, dan saling menyayangi sesama manusia.

Oleh karena itu, keberadaan negara harus memberikan perlindungan maksimal bagi warga Papua mendapatkan semua hak dan martabat kemanusiaanya.

VI. KESIMPULAN

Pemerintah Indonesia telah berusaha untuk memperkuat status dan identitas Papua. Namun, hingga tahun 2022 masih banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Pemerintah Pusat Negara Indonesia dicap gagal membangun perdamaian dan kemakmuran di Wilayah Papua. Hal ini membuat banyak orang Papua ingin wilayahnya melepaskan diri dari NKRI. Berdasarkan kajian dari tim LIPI, Aisah Putri Budiarti (Chairil & Sadi, 2020), mengungkapkan ada empat akar masalah penyebab terjadinya konflik di Papua, antara lain:

1. Sejarah Papua ke Indonesia yang terindikasi adanya kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia karena tidak sesuai dengan perjanjian New York.

2. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat keamanan negara yang masih terjadi sampai sekarang.

3. Diskriminasi terhadap orang Papua.

4. Kurangnya dilakukan pembangunan infrastruktur sosial,

Adanya konflik di Papua jelas melanggar UU OTSUS, dimana UU tersebut membahas penghapusan diskriminasi ras dan etnis di Indonesia (Sugandi, 2008). Permohonan perkara Nomor 43/PUU-XX/2022 ini diajukan E. Ramos Petege dan Yanuarius Mote ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara itu, dengan konflik bersenjata di Papua, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD(Syailendra, 2021), mengatakan pemerintah Indonesia akan mengambil pendekatan baru dalam menyelesaikan masalah keamanan di Papua, yaitu memprioritaskan "operasi teritorial" dan bukan "operasi tempur".

DAFTAR REFERENSI

Anandar, R. (2022, June 13). *21 Tahun Peristiwa Wasior Berdarah: Bentuk Pengadilan HAM di Papua dan Akhiri Praktik Impunitas di Tanah Papua*.

KontraS. <https://kontras.org/2022/06/13/21-tahun-peristiwa-wasior-berdarah-bentuk-pengadilan-ham-di-papua-dan-akhiri-praktik-impunitas-di-tanah-papua/>

Arfana, T. N. (2022, April 18). *Uji UU Otsus Papua: Perlakuan Diskriminatif dalam Pemilu*. MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18138&menu=2>

BBC Indonesia. (2021, November 26). *Papua: "Pendekatan baru" penyelesaian konflik bersenjata, antara harapan penurunan kekerasan dan tuduhan janji 'hampa*. BBC Indonesia.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59345248>

Chairil, T., & Sadi, W. (2020, October 5). *Konflik Papua: Pemerintah Perlu Mengubah Pendekatan Keamanan dengan Pendekatan Humanis*. Binus.

<https://ir.binus.ac.id/2020/10/05/konflik-papua-pemerintah-perlu-mengubah-pendekatan-keamanan-dengan-pendekatan-humanis/>

CNN Indonesia. (2019, August 21). *Perjanjian New York 1962 dan Pangkal Kisruh di Tanah Papua*. CNN Indonesia.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190820184732-20-423159/perjanjian-new-york-1962-dan-pangkal-kisruh-di-tanah-papua>

Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat. (2017). *Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat 2015-2017*.

<https://papuabarat.bps.go.id/indicator/30/184/1/jumlah-fasilitas-kesehatan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-papua-barat.html>

Hukum UMA. (2020, September 17). *What are Human Rights?* Hukum, UMA.

<https://hukum.uma.ac.id/2020/09/17/apa-itu-hak-asasi-manusia/>

Jubi. (2022, January 31). *Terus berulang pada Orang Asli Papua, rasisme adalah masalah orang Indonesia*. Jubi.

<https://jubitv.id/terus-berulang-pada-orang-asli-papua-rasisme-adalah-masalah-orang-indonesia/amp/>

Komisi I DPR RI. (2021, May 2). *Perubahan OPM ke KKB Menyuburkan Kekerasan*. DPR RI.

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32803/t/Perubahan+OPM+ke+KKB+Menyuburkan+Kekerasan>

Komnasham. (2019, October 22). *Peristiwa Wamena Adalah Tragedi Kemanusiaan*. Komnasham.

<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/2/21/1327/konas-ham-terima-284-kasus-pengaduan-sepanjang-januari-2020.html>

KontraS. (2021, June 12). *20 Tahun Peristiwa Wasior: Selesaikan Kasus dan Hentikan Kekerasan di Tanah Papua*. KontraS.

<https://kontras.org/2021/06/12/20-tahun-peristiwa-wasior-selesaikan-kasus-dan-hentikan-kekerasan-di-tanah-papua/>

Laia, K. (2022, February 23). *Catatan Pelanggaran HAM di Tanah Papua Pada 2021*. BETAHITA.

<https://betahita.id/news/lipsus/7170/catatan-pelanggaran-ham-di-tanah-papua-pada-2021.html?v=1645599746>
<https://betahita.id/news/lipsus/7170/catatan-pelanggaran-ham-di-tanah-papua-pada-2021.html?v=1645599746>

Maharani, M. (2021). Analisis Masalah Pada Konflik Papua Merdeka Dalam Kaitan dengan Kesenjangan Sosial Warga Indonesia. In *Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora* (Vol. 1, Issue 4). <https://journal.actual-insight.com/index.php/antropocene/article/view/426>

Ngelia, Y. (2021, March 16). *Uncen Berdarah 16 Maret 2006: Gerakan Mahasiswa, Aksi, Bentrok, Bubar, dan Membangun Kembali? Lao-Lao Papua*. <https://laolao-papua.com/2021/03/16/uncen-berdarah-16-maret-2006-gerakan-mahasiswa-aksi-bentrok-bubar-dan-membangun-kembali/>

Pigai, N. (2014). *SOLUSI DAMAI DI TANAH PAPUA*. 11.

Ryan, N. (2021, May 6). *Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif*. Kompas.

<https://nasional.kompas.com/read/2021/05/06/22215011/penyelesaian-konflik-di-papua-perlu-pendekatan-kolaboratif>

Sugandi, Y. (2008). *Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan mengenai Papua*. www.fes.or.id

Suwandi, D. (2011, November 4). *Angka Buta Huruf di Papua Masih Tinggi, Pemkab Diminta Tingkatkan Anggaran* Artikel ini telah tayang di *Kompas.com* dengan judul “*Angka Buta Huruf di Papua Masih Tinggi, Pemkab Diminta Tingkatkan Anggaran.*” Kompas.
<https://regional.kompas.com/read/2021/11/04/174111278/angka-buta-huruf-di-papua-masih-tinggi-pemkab-diminta-tingkatkan-anggaran?page=all>

Syailendra, P. (2021, November 25). *Mahfud Md Bertemu Panglima TNI Andika Perkasa, Bahas Isu Papua-Pelanggaran HAM*. Tempo.
<https://nasional.tempo.co/read/1532429/mahfud-md-bertemu-panglima-tni-andika-perkasa-bahas-isu-papua-pelanggaran-ham>

Undang-Undang Nomor 12. (1969). *PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49114/uu-no-12-tahun-1969>

Undang-Undang Nomor 40. (2008). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA*.
<https://jdih.bumn.go.id/lihat/UU%20Nomor%2040%20Tahun%202008#>

Yanuar, Y. (2022, March 4). *PBB: Penegakan Hak Asasi Manusia di Papua Memburuk*. Tempo. <https://dunia.tempo.co/read/1566883/pbb-penegakan-hak-asasi-manusia-di-papua-memburuk>